

Digitalization and Branding of Agung Manunggal Village Owned Enterprises in the New Normal Era

Ahdiana Yuni Lestari^{1*}, Prihati Yuniarlin², Misran³, Arya Ari Sepri YH⁴
Universitas Negeri Muhammadiyah Yogyakarta

Corresponding Author: Ahdiana Yuni Lestari ahdianayunilestari@umy.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Kalurahan, Digitization, BUMKal, Digitizing BUMKal

Received : 12, February

Revised : 12, March

Accepted: 12, April

©2024 Lestari, Yuniarlin, Misran, Sepri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This community service program aims to provide assistance in obtaining the legal entity status of BUMKal Agung Manunggal and provide assistance in the form of training and creation of the BUMKal Agung Manunggal Website. This program has five stages of implementation, Stage 1: Observation to identify problems and potentials that can be developed. Stage 2: Program conceptualization is the stage of developing the program to solve successful problems. Stage 3: Program Implementation, aims to carry out training and assistance related to the status of obtaining a legal entity as evidenced by the existence of a legal entity certificate and digital marketing training. Stage 4: Pre Test and Post Test. The results of this implementation show that after mentoring and managing the legal entity BUMKal Agung Manunggal has the status of a legal entity that has been issued by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Ministry of Villages of the Republic of Indonesia. Furthermore, the training program and the creation of the Agung Manunggal BUMKal website provide solutions to the limitations of BUMKal

Digitalisasi dan Branding Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Agung Manunggal di Era New Normal

Ahdiana Yuni Lestari^{1*}, Prihati Yuniarlin², Misran³, Arya Ari Sepri YH⁴
Universitas Negeri Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: Ahdiana Yuni Lestari ahdianayunilestari@umy.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kalurahan, Digitalisasi, BUMKal, Digitalisasi BUMKal

Received : 12, February

Revised : 12, March

Accepted: 12, April

©2024 Lestari, Yuniarlin, Misran, Sepri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan perolehan status badan hukum BUMKal Agung Manunggal dan memberikan pendampingan berupa pelatihan dan pembuatan Website BUMKal Agung Manunggal. Program ini memiliki lima tahapan pelaksanaan, Tahapan 1: Observasi dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan potensi yang dapat dikembangkan. Tahapan 2: Konseptualisasi program merupakan tahap perumusan program untuk memecahkan permasalahan yang berhasil teridentifikasi. Tahapan 3: Pelaksanaan Program, bertujuan untuk melaksanakan pelatihan serta pendampingan terkait dengan pemerolehan status badan hukum yang dibuktikan dengan adanya sertifikat badan hukum dan pelatihan digital marketing. Tahapan 4: Pre Test dan Post Test. Hasil pelaksanaan ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan pendampingan dan pengurusan badan hukum BUMKal Agung Manunggal telah berstatus badan hukum yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kementerian Desa Republik Indonesia. Selanjutnya program pelatihan dan pembuatan website BUMKal Agung Manunggal memberikan solusi terhadap keterbatasan para pengurus BUMKal.

PENDAHULUAN

Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika muncul Covid-19, virus ini menjadi fenomena serius yang banyak mengalihkan perhatian masyarakat di hampir seluruh belahan dunia (Taufik, 2020). Tentu fakta tersebut membuat resah masyarakat, sehingga mengharuskan Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan Physical or Social Distancing dan juga work from home. Peraturan ini mengacu pada Undang-Undang No 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang disahkan Presiden Joko Widodo tanggal 7 Agustus 2020 sebagai payung hukum yang jelas terhadap pemberlakuan kebijakan ini (Darmalaksana, 2020, Doramia Lumbanraja, 2020, Ajibulloh, 2020).

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19. Pemberlakuan Physical distancing dan work from home berdampak pada pembatasan aktifitas masyarakat akan mengakibatkan penurunan agregat supply dan agregat demand dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah penawaran dan permintaan (Rizal & Mukaromah, 2020). Kondisi masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah, akan melumpuhkan sektor produksi dan konsumsi masyarakat. Hal tersebut berdampak pada penggunaan tenaga kerja yang menurun dan daya beli (konsumsi) masyarakat juga menurun sehingga kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kelompok yang paling terdampak secara ekonomi adalah masyarakat menengah ke bawah yang bekerja informal (Iskandar et al., 2020)

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang mengalami keguncangan dalam sektor ekonomi akibat adanya pandemic Covid-19. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 hanya mencapai 2.97%, capaian ini jauh di bawah proyeksi pemerintah, yaitu sebesar 4.6%. Dalam kesempatan yang lain bahkan Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal memprediksi bahwa pada kuartal II tahun 2020 terjadi kontraksi antara -1.9% hingga -5%. Nilai ini jauh lebih kecil daripada tahun lalu yang jika dilihat dari Badan Pusat Statistik pada kuartal I tahun 2019, Indonesia mencatatkan 5,07% sehingga terlihat jelas bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada jurang resesi ekonomi (Statistik, 2021).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak mencapai proyeksi pemerintah pada Kuartal I 2020, mengisyaratkan pada khalayak umum bahwa ancaman pandemi Covid-19 bukan hanya isapan jempol belaka. Penerapan Work From Home (WFH) dan Physical Distancing mengakibatkan adanya perubahan pola ekonomi masyarakat seperti menurunnya angka produksi akibat banyaknya pekerja yang terpaksa dirumahkan, tingkat konsumsi dan belanja masyarakat mulai melemah dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat berkurang di saat pandemi terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja informal atau pekerja

harian. Hal ini jika berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan peningkatan proyeksi kemiskinan di Indonesia meningkat 12.4% atau sebanyak 8.5 juta orang akan menjadi miskin.

Melihat kondisi tersebut pemerintah telah melakukan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 terkait prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021. Melalui peraturan tersebut pemerintah memiliki tujuan salah satunya adalah untuk melakukan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (Waseso, 2021). Selain itu, Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDDT) menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (Ridlwan, 2014).

Hal lain pandemi covid-19 mengharuskan masyarakat terutama yang bergerak di bidang perekonomian untuk mampu melakukan adaptasi. Dimana pada era baru atau new-normal, terdapat Pyshical or Social Distancing dan juga work from home. Pemanfaatan teknologi terutama pada era new normal menjadi faktor yang sangat penting. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dapat digunakan sebagai faktor pendukung guna mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa, salah satunya dapat digunakan sebagai sarana pengembangan BUMDes (Kurniawan & Zuhriyanti, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, merujuk pada salah satu prioritas penggunaan Dana Desa 2021, yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang terdapat di desa. Pemanfaatan teknologi pada era baru sangat diperlukan, terutama dalam melakukan pengembangan BUMDes yang menggunakan metode online (Novandi & Adi, 2019)

Meski demikian, tidak banyak BUMDes di Indonesia yang sudah memfokuskan pengembangannya ke era digitalisasi, salah satunya adalah Kalurahan Kebonagung yang terletak di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. BUMDes atau disebut di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang bernama Agung Manunggal. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan. BUMKal Agung Manunggal belum memiliki metode digital dalam membranding dan memasarkan produk-produk unggulannya. Diketahui terdapat enam unit usaha yang dikelola oleh BUMKal Agung Manunggal, diantaranya toko modern (DesaMart), Pamsimas, pengelolaan sampah, kuliner kopi dan pariwisata. Ditengah situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, digitalisasi BUMKal dapat menjadi bagian dari proses percepatan pemulihan ekonomi khususnya dalam branding

dan memasarkan produk unggulannya (Sakir et al., 2021). Tantangannya dalam penerapan digitalisasi BUMKAL adalah Sumber Daya Manusia harus paham penggunaan teknologi, agar proses percepatan pemulihan ekonomi melalui Digitalisasi BUMKAL dapat terealisasi (Novandi & Adi, 2019).

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam tahapan observasi, dapat dipetakan dua permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMKAL Agung Manunggal, diantaranya:

1. BUMKAL Agung Manunggal Belum Memiliki Sertifikat Badan Hukum
Permasalahan mitra yang pertama adalah, BUMKAL Agung Manunggal belum memiliki badan hukum. Belum adanya sertifikat badan hukum ini menghambat BUMKAL Agung Manunggal tidak memiliki keleluasaan dalam menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis.
2. Keterbatasan Pemahaman Penggunaan Teknologi SDM BUMKAL Agung Manunggal

Permasalahan mitra yang kedua adalah, keterbatasan pemahaman SDM BUMKAL Agung Manunggal dalam mengoperasionalkan teknologi. Permasalahan ini menjadi krusial sebab syarat utama dalam mengalihkan branding dan pemasaran BUMKAL berbasis digital adalah kepehaman SDM dalam mengoperasionalkan teknologi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pemerolehan status badan hukum BUMKAL Agung Manunggal dan memberikan pendampingan berupa pelatihan dan pembuatan Website BUMKAL Agung Manunggal. Luaran yang diharapkan dari program pengabdian ini adalah BUMKAL Agung Manunggal berstatus badan hukum dengan dibuktikan adanya sertifikat badan hukum sehingga dapat keleluasaan dalam menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis dan meningkatkan pemahaman SDM dalam mengoperasionalkan teknologi melalui digitalisasi BUMKAL.

PELAKSAAN DAN METODE

Pelaksanaan program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui perbaikan pengelolaan BUMKAL Agung Manunggal di Kalurahan Kebonagung. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan program pemberdayaan sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran BUMKAL. Adapun tahapan-tahapan tersebut diantaranya: Pertama, sosialisasi dan observasi program; Kedua, konsep digitalisasi dan branding BUMKAL; Ketiga, tahap pelaksanaan program; Keempat, tahap pemformalisasi rencana aksi atau menulis gagasan tersebut kedalam tulisan; Kelima, tahap implementasi program; Keenam, tahap evaluasi; Ketujuh, tahap terminasi yaitu pemberhentian pengabdian. Tahapan tersebut sesuai dengan model pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan pendampingan, pelatihan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi

(Anugrawati & Pradana, 2021). Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program

Sumber. Diolah oleh Penulis, 2022

Berdasarkan tahapan pelaksanaan program di atas, fokus permasalahan yang diangkat dalam program ini yaitu BUMKal Agung Manunggal belum berstatus badan hukum dan keterbatasan pemahaman SDM Bumkal Agung Manunggal dalam mengoperasionalkan teknologi khususnya digitalisasi BUMKal. Sehingga, PKM ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pemerolehan status badan hukum dan meningkatkan pemahaman SDM BUMKal Agung Manunggal dalam mengoperasionalkan digitalisasi BUMKal berdasarkan tahapan-tahapan berikut: **Tahapan 1: Observasi** dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan potensi yang dapat dikembangkan. **Tahapan 2: Konseptualisasi** program merupakan tahap perumusan program untuk memecahkan permasalahan yang berhasil teridentifikasi. **Tahapan 3: Pelaksanaan Program**, bertujuan untuk melaksanakan pelatihan serta pendampingan terkait dengan pemerolehan status badan badan hukum yang dibuktikan adanya sertifikat badan hukum dan pelatihan digital marketing. **Tahapan 4: Pre Test dan Post Test** (Anugrawati & Pradana, 2021), dengan tujuan untuk melihat keberhasilan program yang sudah berjalan dan mengkonseptualisasikan perbaikan-perbaikan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi


Observasi dilakukan untuk mengetahui potensi usaha yang dimiliki oleh BUMKal Agung Manunggal dan permasalahan yang dihadapi. Hasil observasi dapat mengkonseptualisasikan program sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan berdasarkan potensi-potensi usaha yang dimiliki. Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui terdapat enam unit usaha yang dikelola oleh BUMKal Agung Manunggal yang terdiri dari:

Tabel 1. Unit Usaha BUMKAl Agung Manunggal

No	Nama Unit Usaha	Deskripsi Usaha
1	DesaMart (Toko Modern)	DesaMart merupakan unit usaha pertama dari BUMKAl Agung Manunggal yang didirikan pada tahun 2018 yang menjual kebutuhan bahan pokok masyarakat Desa.
2	Pamsimas	Pamsimas merupakan unit usaha kedua dari BUMKAl Agung Manunggal yang didirikan pada tahun 2019. Pamsimas merupakan unit usaha yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan air di wilayah Kalurahan Kebonagung ketika musim kemarau tiba. Adanya Pamsimas, membantu kurang lebih 150 rumah tangga pengairan air bersih di Kalurahan Kebonagung
3	Usaha Pengelolaan Sampah	Usaha pengelolaan sampah didirikan pada tahun 2022 dengan tujuan untuk menangani berbagai permasalahan sampah baik rumah tangga maupun industri yang pengelolaannya belum sesuai dengan prosedur sehingga dikhawatirkan mencemari lingkungan. Usaha ini terdiri dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan kendaraan roda tiga untuk pengangkutan sampah.
4	Kuliner Kedai Kopi (Bendung Kopie)	Usaha kedai kopi didirikan pada tahun 2021 yang berlokasi di objek wisata Bendung Tegal dengan nama "Bendung Kopie". Usaha ini merupakan kolaborasi antara BUMKAl Agung Manunggal dan Karang Taruna Mekar Agung sebagai pengelola unit usaha.
5	Usaha Persewaan	Unit usaha persewaan merupakan usaha baru yang dikelola oleh BUMKAl Agung Manunggal. Unit usaha ini merupakan bentuk pemanfaatan dari Gedung Serba Guna milik Pemerintah Kalurahan Kebonagung.
6	Pariwisata/Desa Wisata	Usaha Desa Wisata merupakan bentuk kerjasama antara BUMKAl Agung Manunggal dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kebonagung yang bertindak sebagai pengelola Desa Wisata. Daya tarik Desa Wisata mengintegrasikan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia seperti sektor pertanian, kerajinan batik, karawitan dan sentra industri rumah tangga.

Sumber. Data Diolah Berdasarkan Hasil Observasi, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui enam unit usaha yang dikelola oleh BUMKAL Agung Manunggal yang memanfaatkan potensi SDA dan SDM sebagai unit usaha yang dikembangkan. Keberadaan unit usaha merupakan aktualisasi visi dari BUMKAL Agung Manunggal yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pengembangan usaha ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial. Meski demikian, BUMKAL Agung Manunggal tidak bisa dilepaskan dari permasalahan unit usahanya yang menghambat terciptanya peningkatan perekonomian Desa. Adapun sejumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Permasalahan BUMKAL Agung Manunggal

Sumber. Data Diolah oleh Nvivo 12 Plus, 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMKAL Agung Manunggal adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan persentase 45%, hal tersebut dikarenakan, masih minimnya pemahaman SDM BUMKAL Agung Manunggal dalam menggunakan teknologi dan informasi. Permasalahan tersebut tentu menghambat penerapan digitalisasi BUMKAL dalam membranding dan pemasaran produk utama BUMKAL. Permasalahan kedua dapat dilihat dari legalitas dengan jumlah persentase sebesar 27%. Permasalahan tersebut dikarenakan BUMKAL Agung Manunggal belum memiliki sertifikat badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dampaknya BUMKAL tidak memiliki keleluasaan dalam menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis. Permasalahan ketiga (produk) dan keempat (kerjasama) merupakan dampak lanjutan dari permasalahan SDM dan Legalitas. Sehingga program pemberdayaan difokuskan pada dua permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan BUMKAL Agung Manunggal.

2. Konseptualisasi Program

Konseptualisasi program merupakan tahap perumusan program untuk memecahkan permasalahan yang berhasil teridentifikasi. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMKAL Agung Manunggal, Tim Pelaksana program pengabdian kepada masyarakat (PKM) UMY mengkonseptualisasikan program berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Konseptualisasi Program

No	Permasalahan	Solusi Permasalahan	Target Luaran
1.	BUMKal Agung Manunggal belum berstatus badan hukum yang terdaftar di Kemenkumham	Penyuluhan dan pendampingan pemerolehan status badan hukum terkait BUMKal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman pentingnya legalisasi BUMKal 2. Memahami alur pengurusan badan hukum BUMKal ke Kemenkumham 3. BUMKal Agung Manunggal memperoleh status Badan Hukum yang dibuktikan dengan sertifikat badan hukum.
2.	Minimnya pemahaman SDM Bumkal Agung Manunggal dalam menggunakan teknologi dan informasi	Pelatihan dan Pembuatan Website BUMKal Agung Manunggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman SDM BUMKal Agung Manunggal terhadap penerapan Digitalisasi BUMKal 2. Meningkatkan pendapatan melalui branding dan pemasaran digitalisasi BUMKal

Sumber. Data Diolah oleh Penulis, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui konseptualisasi program yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh BUMKal Agung Manunggal. Pertama, program bertujuan untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan pengajuan badan hukum BUMKal ke Kemenkumham. Adapun program pertama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya legalisasi BUMKal sehingga dapat memudahkan BUMKal dalam membangun jejaring usaha berbasis mitra atau kerjasama dengan pihak lain. Selain itu tujuan dari program ini adalah meningkatkan pemahaman SDM BUMKal Agung Manunggal dalam mengurus badan hukum BUMKal ke Kemenkumham. Tujuan akhirnya adalah BUMKal Agung Manunggal dapat berstatus badan hukum yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat badan hukum yang dikeluarkan oleh Kemnkumham. Dengan demikian diperolehnya status badan hukum bagi BUMKal Agung Manunggal maka BUMKal tersebut dapat dinyatakan sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pemegang hak dan kewajiban(Sudikno Mertokusumo, 1996). Oleh karena itu BUMKal Agung Manunggal dapat berlalu lintas di muka hukum dan dapat memperluas jejaring bisnis. Kedua, mengadakan pelatihan dan pembuatan Website BUMKal Agung Manunggal sebagai bentuk penerapan digitalisasi BUMKal. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman SDM terkait dengan penerapan teknologi dan informasi melalui digitalisasi BUMKal. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan produk BUMKal ditengah Pandemi Covid-19 melalui branding dan pemasaran berbasis daring.

3. Pelaksanaan Program

3.1 Penyuluhan dan Pendampingan Badan Hukum BUMKAL Agung Manunggal

BUMKAL awalnya merupakan badan usaha milik Kalurahan yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Kalurahan untuk membantu perekonomian di desa, namun setelah diundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Desi et al., 2021, Mahfirah & Paramita, 2021) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMKAL bukan lagi badan usaha milik Kalurahan melainkan sebagai badan hukum yang didirikan oleh masyarakat desa untuk mengelolah usaha, mengembangkan investasi dan produktivitas serta menyediakan usaha lainnya untuk membantu perekonomian di Kalurahan.

Perubahan status Badan Usaha Milik Kalurahan menjadi badan hukum tidak banyak mengalami perubahan. Status BUMKAL Sebelum UU Cipta Kerja secara karakteristik dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum karena telah memenuhi karakteristik adanya harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur. Setelah adanya UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada level nasional dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada level daerah, diharapkan menjadi jalan keluar bagi status BUMKAL selama ini, sehingga diharapkan berdampak positif bagi perekonomian desa (Alfiansyah, 2021).

Pengurusan badan hukum BUMKAL Agung Manunggal diawali dengan pengumpulan berkas-berkas untuk pengurusan badan hukum yang terdiri dari Berita acara, Peraturan Desa, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rencana Program Kerja. Selanjutnya dilakukan perubahan nama BUMKAL Kebon Agung menjadi BUMKAL Agung Manunggal pada setiap berkas, dan pengecekan ulang berkas-berkas terkait penulisan. Proses selanjutnya yaitu mengajukan berkas-berkas yang telah diubah kepada Muskal, setelah disetujui oleh dewan Muskal selanjutnya berkas-berkas diupload ke website Kementerian Desa. Setelah dilakukan proses upload ke website Kementerian Desa proses selanjutnya adalah menunggu persetujuan berkas, namun dari pihak Kementerian Desa memberikan revisi terhadap berkas yang sudah diupload sehingga harus dilakukan perubahan. Setelah dilakukan perubahan lalu berkas-berkas kembali di upload ke website Kementerian Desa. Selanjutnya, pada tanggal 9 Februari 2022, pengurus BUMDes melakukan pengecekan di website Kementerian Desa (Kemendes), akhirnya status badan hukum BUMKAL Agung Manunggal disetujui oleh Kementerian Desa dan BUMKAL Agung Manunggal telah memiliki badan hukum yang sah. Lebih detailnya berikut merupakan proses sertifikasi badan hukum BUMKAL Agung Manunggal:



Gambar 3. Sertifikat Badan Hukum BUMKal Agung Manunggal

Gambar di atas merupakan sertifikat badan hukum BUMKal Agung Manunggal yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Terdaftar badan hukum di Kemenkumham, menambah sejumlah keuntungan yang bisa didapat oleh BUMKal diantaranya: Pertama, memiliki ketetapan hukum; Kedua, leluasa kembangkan bisnis; Ketiga, membuka jejaring bisnis/mitra; Keempat, bebas kewajiban pajak (Zandri et al., 2021). Keuntungan tersebut diharapkan dapat mengembangkan jejaring bisnis sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalurahan Kebonagung melalui optimalisasi BUMKal Agung Manunggal.

3.2 Pelatihan dan Pembuatan Website BUMKal Agung Manunggal

Perkembangan teknologi telah mendorong munculnya berbagai aktivitas yang berlandaskan pada teknologi informasi, seperti *e-commerce*, *e-education* dan lain sebagainya (Puspitorini, 2021). Salah satu sarana yang telah banyak digunakan yang berfungsi untuk memperkenalkan dan sebagai sumber informasi adalah website. Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang dapat menampilkan berbagai informasi dalam bentuk teks, suara, gambar, animasi atau gabungan dari beberapa bentuk atau semuanya, dengan kata lain bahwa website sebagai alat yang dapat digunakan untuk menampilkan diri, perusahaan, sekolah atau organisasi di internet (Kurniawan & Zuhriyanti, 2019). Website memiliki banyak fungsi seperti sebagai media informasi dan komunikasi, media pemasaran atau promosi, dan media pendidikan (Sidik, 2020).




Gambar 4. Pelatihan Website BUMKal Agung Manunggal

Kegiatan Pelatihan dan pembuatan website dilakukan pada tanggal 7 Februari 2022 di balai pertemuan Kelurahan Kebonagung materi dan pelatihan website diisi oleh Anhar Wahyu C.H., S.E dari LSI UMY. Materi yang disampaikan berkaitan dengan langkah-langkah pengisian konten pada website BUMDes Agung Manunggal seperti membuat header tampilan, menulis berita acara kegiatan, menambahkan produk-produk unggulan Kelurahan Kebonagung dan langkah-langkah menambah berita pada website. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes Agung Manunggal agar dapat mengisi konten website dengan mandiri. Selain itu, tujuan dibuatnya website BUMDes Agung Manunggal diharapkan dapat memperkenalkan Kelurahan Kebonagung kepada masyarakat umum serta mampu meningkatkan perekonomian di Kelurahan Kebonagung.

4. Pre Test dan Post Test


4.1 Hasil Pre Test

Pre test merupakan penyebaran kuisioner kepada sejumlah responden sebelum dilaksanakannya program Pre test bertujuan untuk mengukur adanya perubahan atau peningkatan pemahaman peserta setelah dilaksanakannya progra, Adapun terdapat 10 responden yang terlibat dalam pengisian pre tes ini. Muatan soal dalam kuisioner ini berupa pemahaman peserta terkait dengan legalisasi, pengelolaan BUMKal dan pemahaman terkait dengan keuangan BUMKal. Adapun sejumlah hasil penyebaran kuisioner Pre Test dapat dilihat pada gambar Pie Chart berikut:




Gambar 5. Hasil Pre test Pengetahuan Legalisasi BUMKal

Data diatas merupakan hasil penyebaran kuisioner kepada 10 responden terkait pengatahan pentingnya legalisasi BUMKAl. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebesar 50% responden menyatakan ketidaktahuannya terhadap pentingnya legalisasi Bumkal. Dengan persentase yang sama, sebesar 50% responden menyatakan ketahuannya terhadap pentingnya legalisasi BUMKAl. Hasil dari kuisioner responden tersebut mengindikasikan 50% dari SDM BUMKAl Agung Manunggal memahami urgensi legalisasi BUMKAl untuk memudahkan dalam mengembangkan usaha.




Gambar 6. Hasil Pre Test Pengetahuan Legalisasi BUMKAl

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat pemahaman 10 responden terkait dengan pendirian BUMKAl sudah berbadan hukum. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa sebesar 70% responden menyatakan ketidaktahuannya terhadap pendirian BUMKAl yang sudah berbadan hukum. Sedangkan sebesar 30% responden menyatakan mengetahui bahwa pada saat didirikan BUMKAl Agung Manunggal sudah memiliki badan hukum.




Gambar 7. Hasil Pre Test Proses Pengajuan Badan Hukum BUMKAl

Dari gambar tersebut diketahui tingkat pemahaman responden terkait dengan proses pengajuan badan hukum BUMKAl Agung Manunggal. Diketahui secara persentase bahwa sebesar 70% responden menyatakan ketidapkahaman terkait dengan pengajuan badan hukum BUMKAl. Sedangkan sebesar 30% responnden menyatakan pemahamannya terkait dengan proses pengajuan badan hukum BUMKAl.




Gambar 8. Hasil Pre Test Unit Usaha BUMKal Agung Manunggal

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat pemahaman 10 responden terkait dengan unit usaha BUMKal Agung Manunggal dapat diketahui bahwa seluruh responden mengetahui unit usaha BUMKal Agung Manunggal diantaranya toko Desa (Desamart), unit usaha air bersih (Pamsimas), unit usaha pilah sampah, unit usaha kuliner, unit usaha persewaan lapangan sepakbola dan gedung serta unit usaha simpan pinjam.




Gambar 9. Hasil Pre Test Pengajuan Sertifikat Badan Hukum

Pemahaman responden terkait dengan penyusunan berkas-berkas pengajuan badan hukum BUMKal Agung Manunggal dapat diketahui secara persentase bahwa sebesar 70% responden mengetahui bahwa output dari penyusunan berkas-berkas pengajuan badan hukum berupa sertifikasi badan hukum BUMKal Agung Manunggal. Sedangkan sebesar 30% responden belum mengetahui bahwa output dari penyusunan berkas-berkas pengajuan badan hukum berupa sertifikasi badan hukum BUMKal Agung Manunggal.




Gambar 10. Pre Test Manfaat Legalisasi BUMKAl Agung Manunggal

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat pemahaman responden terkait dengan manfaat setelah BUMKAl memiliki badan hukum dapat diketahui secara persentase bahwa sebesar 70% responden mengetahui manfaat BUMKAl setelah memiliki badan hukum. Sedangkan sebesar 30% responden tidak mengetahui manfaat BUMKAl setelah memiliki badan hukum seperti kemudahan dalam menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait.




Gambar 11. Pre Test Pelaporan Keuangan Unit Usaha BUMKAl

Dari data tersebut dapat diketahui tingkat pemahaman responden terkait pelaporan keuangan unit usaha BUMKAl dapat diketahui secara persentase bahwa sebanyak 70% responden mengetahui bahwa pelaporan keuangan BUMKAl baru pencatatan barang masuk dan barang keluar. Sedagkan sebanyak 30% belum mengetahui pelaporan keuangan unit usaha BUMKAl Agung Manunggal.




Gambar 12. Pre Tes Laporan Keuangan Bumkal

Diketahui tingkat pemahaman responden terkait dengan pelaporan keuangan unit usaha BUMKAl Agung Manunggal dapat diketahui bahwa seluruh responden atau 100% menyatakan laporan keuangan BUMKAl Agung Manunggal sangat penting untuk mengetahui kondisi unit usaha yang dijalankan.



Gambar 13. Pre Tes Laporan Keuangan Laba Rugi

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat pemahaman 10 responden terkait dengan laporan keuangan laba dapat diketahui secara persentase bahwa sebesar 50% responden mengetahui laporan keuangan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil bersih unit usaha dari BUMKAl Agung Manunggal. Sedangkan 50% responden tidak mengetahui laporan keuangan laba rugi.



Gambar 14. Pre Test Laporan Keuangan

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat pemahaman 10 responden terkait dengan pelaporan keuangan unit usaha BUMKAl Agung Manunggal dapat diketahui secara persentase bahwa 50% responden mengetahui bahwa laporan keuangan terdiri dari berbagai macam laporan. Sedangkan 50% responden tidak mengetahui laporan keuangan terdiri dari berbagai macam laporan seperti laporan keuangan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas.


4.2 Hasil Post Test

Post merupakan tahapan penyebaran kuisioner kepada sejumlah responden untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman setelah dilaksanakannya program. Sehingga pasca pelaksanaan program dapat diketahui keberhasilannya dalam peningkatan pemahaman peserta. Adapun hasil post test dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 15. Hasil Post Test Legalisasi BUMKAl

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat pemahaman responden terkait pentingnya legalisasi BUMKAl dapat diketahui bahwa seluruh responden menyatakan BUMKAl harus berbadan hukum. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman responden terhadap pentingnya legalisasi BUMKAl Agung Manunggal yang sebelumnya menunjukkan ketidakpahaman akan pentingnya legalisasi BUMKAl sebesar 50% responden.




Gambar 16. Hasil Post Test Pengetahuan Legalisasi BUMKAl

Berdasarkan data di atas dapat diketahui tingkat pemahaman responden terkait pendirian BUMKAl sudah berbadan hukum dapat diketahui secara persentase yang menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan bahwa pada tahun 2018 BUMKAl Agung Manunggal belum memiliki badan hukum. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman responden yang menunjukkan sebesar 30% responden yang menyatakan pada tahun 2018 BUMKAl Agung Manunggal sudah memiliki badan hukum.




Gambar 17. Hasil Post Test Proses Pengajuan Badan Hukum BUMKAl

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat pemahaman 10 responden terkait proses pengajuan badan hukum BUMKAl diketahui bahwa seluruh responden menyatakan mengetahui proses pengajuan badan hukum BUMKAl ke Kemenkumham. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman responden yang sebelumnya menyatakan ketidapahamannya terhadap proses pengajuan badan hukum BUMKAl sebesar 30% responden




Gambar 18. Hasil Post Test Unit Usaha BUMKAL Agung Manunggal

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat pemahaman 10 responden terkait dengan unit usaha BUMKAL Agung Manunggal diketahui bahwa seluruh responden menyatakan mengetahui seluruh unit usaha yang dimiliki oleh BUMKAL Agung Manunggal diantaranya toko Desa (Desamart), unit usaha air bersih (Pamsimas), unit usaha pilah sampah, unit usaha kuliner, unit usaha persewaan lapangan sepakbola dan gedung serta unit usaha simpan pinjam.



Gambar 19. Hasil Post Test Pengajuan Sertifikat Badan Hukum

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat pemahaman 10 responden terkait dengan unit usaha BUMKAL Agung Manunggal diketahui bahwa seluruh responden menyatakan mengetahui bahwa berkas-berkas pengajuan badan hukum BUMKAL adalah sertifikat badan hukum dari Kemenkumham. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman responden yang sebelumnya menyatakan ketidapahamannya terhadap output penyusunan berkas-berkas pengajuan badan hukum BUMKAL adalah sertifikat Badan Hukum sebesar 20% responden.




Gambar 20. Post Test Manfaat Legalisasi BUMKal Agung Manunggal

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat pemahaman 10 responden terkait dengan unit usaha BUMKal Agung Manunggal diketahui bahwa seluruh responden menyatakan mengetahui manfaat BUMKal memiliki sertifikat badan hukum salah satunya memudahkan dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman responden yang sebelumnya responden menyatakan ketidakpahamannya terkait manfaat Bumkal memiliki sertifikat badan hukum sebesar 30%.



Gambar 21. Post Tes Laporan Keuangan Bumkal

Berdasarkan data di atas dapat diketahui tingkat pemahaman 10 responden terkait dengan unit usaha BUMKal Agung Manunggal diketahui bahwa seluruh responden menyatakan pentingnya mengetahui kondisi unit usaha yang dijalankan.



Gambar 22. Post Test Laporan Keuangan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui tingkat pemahaman responden menyatakan pemahamannya terkait dengan pelaporan keuangan unit usaha hingga laporan arus kas. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman responden yang sebelumnya responden menyatakan ketidapahamannya pemahamannya terkait dengan pelaporan keuangan unit usaha hingga laporan arus kas sebesar 50%.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pelaksanaan program yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah dilakukan pendampingan dan pengurusan badan hukum melalui fasilitasi dan pendampingan program maka sejak tanggal 9 Februari 2022 BUMKal Agung Manunggal telah berstatus badan hukum yang sah sebagaimana Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Nomor: AHU-01603.AH.01.33.Tahun 2022 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kementerian Desa Republik Indonesia. Selanjutnya program pelatihan dan pembuatan website BUMKal Agung Manunggal memberikan solusi terhadap keterbatasan para pengurus BUMKal. Diharapkan website BUMKal Agung Manunggal dapat memperkenalkan Kalurahan Kebonagung kepada masyarakat umum serta mampu meningkatkan perekonomian di Kalurahan Kebonagung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajibulloh, A. A. (2020). PEMANFAATAN MICROSOFT POWERPOINT SEBAGAI SOLUSI STRATEGI. 4(November), 474-478.
- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. ISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(2).
- Anugrawati, & Pradana. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tunagrahita Melalui Program Rumah Harapan: Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Publika.
- Darmalaksana, W. (2020). Corona Hadis. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020, 1-5.
- Desi, D., Tarina, Y., Putri, P. N., & Ramadhani, T. P. (2021). Perseroan Terbatas Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor Perseroan Terbatas Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Research Gate, November, 0-16.
- Doramia Lumbanraja, A. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 220-231. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(7), 625-238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Kurniawan, M. I., & Zuhriyanti, E. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Agroindustri Gula Semut (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo, kecamatan kokap, Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018). JPK: Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan, 1(1), 13-20.

- Mahfirah, S. M., & Paramita, A. (2021). Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum. *Notaire*, 4(1), 127. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.23553>
- Novandi, H. R., & Adi, I. R. (2019). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ijen Lestari Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Community Based Tourism. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 68-80.
- Puspitorini, P. S. (2021). Engagement Desa Kebontunggul : Menuju Desa Brilian Berkonsep Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (E-Bumdes). *ABM-Mengabdi*.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35-66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Sakir, Astuti, L., Muttaqien, M., & Mutiarin, D. (2021). Pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Katon Margo Sembada Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(1), 112-121.
- Sidik, H. (2020). MENINGKATKAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI PEDESAAN DI DESA LANGENSARI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21-30.
- Statistik, B. P. (2021). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*, 27, 1-16.
- Sudikno Mertokusumo. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.

Taufik, H. W. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-18.

Waseso, R. (2021). Sebanyak 35% BUMDes di Indonesia terdampak pandemi Covid-19. *Nasional*. <https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>

Zandri, L. P., Putri, N. D. N., & Fahmi, R. A. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama.